

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- a) Secara umum level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Solok berdasarkan *Internal Audit Capability Model (IACM)* berada pada level 2 dengan catatan. Simpulan tersebut diperoleh karena belum semua elemen yang dinilai memenuhi pernyataan untuk berada pada level 2 sebagai syarat untuk mencapai tingkat kapabilitas level 2 penuh. Dari 58 pernyataan yang harus dipenuhi untuk mencapai level 2 penuh, Inspektorat Kabupaten Solok baru memenuhi sebanyak 50 pernyataan, sementara sebanyak 8 pernyataan terpenuhi sebagian.
- b) Kondisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten Solok per elemen IACM adalah sebagai berikut: (1) Peran dan Layanan level 1, (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia level 2, (3) Praktik Profesional level 1, (4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja level 2, (5) Budaya dan Hubungan Organisasi level 2, (6) Struktur Tata Kelola level 1.
- c) Key Process Area yang belum terpenuhi untuk pencapaian level 2 adalah audit ketaatan (44%), kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya (86%), serta terbangunnya hubungan pelaporan (60%).
- d) Hal-hal yang menjadi catatan sekaligus menjadi kendala pencapaian tingkat kapabilitas level 2 penuh antara lain penyusunan dan pengarsipan PKA, penyusunan dan pengarsipan KKA, Reviu konsep laporan belum sesuai

pedoman kendali mutu audit, perencanaan pengawasan pada tingkat tim audit belum sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit, audit ketaatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Solok belum dapat mencegah dan mendeteksi tindakan ilegal dan penyimpangan, penerapan standar kendali mutu pada setiap audit belum terlaksana, Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja belum dikomunikasikan ke seluruh organisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, serta reviu dan pemutakhiran internal audit charter secara berkala dengan persetujuan pimpinan organisasi.

- e) Langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Solok dalam meningkatkan kapabilitasnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Secara Mandiri, yaitu dengan belum terbentuknya tim khusus atau Satgas Peningkatan Kapabilitas, belum melakukan identifikasi *area of improvement* serta belum membuat rencana aksi (*action plan*).

1.2 Saran

Untuk mempercepat upaya peningkatan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Solok dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a) Agar Inspektorat Kabupaten Solok dapat segera membentuk tim khusus/ Satgas peningkatan kapabilitas yang diberi kewenangan yang cukup untuk mengendalikan upaya-upaya peningkatan kapabilitas tidak hanya untuk

mencapai level 2 tetapi juga level 3 dan seterusnya guna pencapaian target kinerja instansi dan daerah.

- b) Agar Inspektorat Kabupaten Solok dapat melaksanakan seluruh infrastruktur kegiatan pengawasan intern secara rutin, tetap dan berulang yaitu dengan menetapkan pemberlakuan secara tertulis pedoman kendali mutu audit terutama untuk penyusunan PKA, KKA, dan LHP, termasuk dengan melengkapi formulir-formulir kendali mutu audit
- c) Melaksanakan langkah-langkah peningkatan kapabilitas sesuai dengan pedoman peningkatan kapabilitas APIP dalam hal ini Peraturan Kepala BPKP Nomor 1633/K/JF/2011.

